

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diadakan pengaturan bagi Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan / Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12 Seri D.7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SAWAHLUNTO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sawahlunto;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
8. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 2

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota dibebaskan dari Jabatan Organik tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2) Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada Instansi asalnya.

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 8

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah Kendaraan Dinas;
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 9

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang Inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya; dan
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %;
- b. diatas Rp. 5 milyar s/d 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi 2 %;

- c. diatas Rp. 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi 1,50 %;
- d. diatas Rp. 20 milyar s/d 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi 0,80 %;
- e. diatas Rp. 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi 0,40 %; dan
- f. diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, 6, 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Belanja Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8 huruf e, f, g dan h dianggarkan dalam Pos Walikota dan Wakil Walikota;
- (3) Belanja Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 huruf a, b, c dan d dianggarkan dalam Pos Sekretariat Daerah Kota.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Februari 2005

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI E.1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penerapan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan serta biaya penunjang kegiatan operasional Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka koordinasi, penanggulangan Kerawanan Sosial, Perlindungan Masyarakat dan Kegiatan-Kegiatan lain yang berkaitan dengan Pembinaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan kondisi dan keadaan jumlah penduduk, geografis, luas wilayah dan potensi ekonomi daerah yang relatif berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, maka pengaturan biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 :

Seorang PNS yang dipilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota hanya menerima Gaji dan Tunjangan serta menggunakan fasilitas sebagai Pejabat Negara

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah

Ayat (2) :

Barang Inventaris Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota dicatat dalam Daftar Barang Inventaris Daerah dan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dengan suatu berita acara serah terima.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota, sebatas kemampuan Keuangan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kegiatan Khusus seperti Kegiatan Kenegaraan , Promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk pengaturan biaya penunjang operasional antara Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 13

Cukup Jelas